



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat serta kelangsungan peradaban manusia.
 - b. bahwa penularan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Tengah semakin meluas dan memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas, tanpa mengenal status sosial serta batas usia, dengan peningkatan sangat signifikan, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, terarah, sistematis, menyeluruh, partisipatif, dan berkesinambungan.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, maka diperlukan pengaturan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun Thn 2009 No. 143, TLN RI Tahun 2009 No. 5062);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510a);
17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Nomor: 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya di disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran yang terkait dengan masalah HIV/AIDS.
10. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
11. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki-laki, perempuan maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.

12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
13. Acquired Immuno Defeciency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
14. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.
15. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS.
16. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
18. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif.
19. Pemulasaraan jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.
20. Perilaku seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
21. Injection Drug User yang selanjutnya disebut IDU adalah pengguna narkoba suntik atau disebut Penasun.
22. Terapi Substitusi adalah metode perawatan pada pengguna napza yang diberikan untuk pengalihan dari pengguna zat opiat yang disuntikan ke penggunaan substitusi oral dengan pemantauan secara intens oleh dokter.
23. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.

24. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran, serta kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan, kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
25. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
26. Pengelola adalah seseorang yang mengkoordinir sekelompok penaja seks serta menyediakan tempat untuk terjadi transaksi seksual.
27. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
28. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggungjawab sosial dari perusahaan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, kemitraan, dan keselarasan.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS bertujuan mencegah penularan HIV baru di masyarakat Kalimantan Tengah serta melakukan upaya penanggulangan atau meningkatkan kualitas hidup ODHA, yang meliputi;

- a. penurunan kerentanan penularan HIV/AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi IMS;
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari penderita Tuberkulosis (TB) dengan HIV;

- f. pencegahan penularan HIV/AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution); dan
- h. pengurangan penularan HIV/AIDS pada penyalahgunaan Napza suntik.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Pencegahan HIV/AIDS, dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar yang di amanatkan dalam Strategi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis KPA yakni memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggungjawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh KPA dan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan masyarakat, LSM berdasarkan prinsip kemitraan.

Paragraf 2

Pencegahan pada Pengguna Narkoba Suntik

Pasal 5

Upaya pencegahan terjadinya dampak buruk pengguna narkoba suntik meliputi :

- a. program konseling perubahan perilaku;
- b. layanan jarum dan alat suntik steril;
- c. pemusnahan peralatan suntik bekas;
- d. layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
- e. program terapi substitusi;
- f. pelayanan kesehatan dasar.

Paragraf 3

Pencegahan pada hubungan Seks Beresiko

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS atau ODHA atau orang-orang berpotensi kena HIV/AIDS diwajibkan untuk mencegah penularan HIV/AIDS kepada pasangannya dan dalam melakukan hubungan seksual beresiko wajib menggunakan kondom.

- (2) Setiap pelanggan PSK wajib menggunakan kondom pada saat berhubungan seks.
- (3) Setiap orang yang berperilaku seks beresiko wajib melakukan pemeriksaan IMS sebulan sekali dan VCT sesuai prosedur yang berlaku ditempat pemeriksaan yang telah ditunjuk dinas kesehatan.
- (4) Setiap pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya wajib aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan memantau serta mewajibkan anak asuhnya untuk melakukan pemeriksaan IMS rutin dan HIV serta penggunaan Kondom.

Paragraf 4 Pemeriksaan IMS

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan IMS dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan HIV/AIDS.
- (2) Pemeriksaan IMS dilakukan di klinik IMS yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Klinik IMS harus tersedia di tempat-tempat yang berdekatan dengan komunitas beresiko tinggi.
- (4) skrining HIV/IMS dilakukan oleh Dinas Kesehatan Melalui Unit Transfusi Darah PMI
- (5) Sero Surveilans dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan KPA Provinsi Kalimantan Tengah.

Paragraf 5 Pencegahan pada ODHA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darahnya, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, agar bayinya terhindar dari HIV.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (2) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Pasal 10

- (1) Semua darah donor wajib dilakukan uji saring virus HIV karena potensi penularan HIV melalui darah sangat tinggi.
- (2) Penyediaan darah yang akan ditransfusi wajib telah mendapatkan jaminan dari lembaga resmi yang ditunjuk bahwa telah dilakukan uji saring virus HIV.
- (3) Lembaga penyedia darah untuk transfusi wajib memusnahkan semua produk darah yang telah diketahui mengandung virus HIV dan tidak boleh ditransfusikan kepada orang ataupun disimpan.

Paragraf 6

Pencegahan pada Tempat Hiburan, Panti Pijat, Perusahaan
dan Tempat Potensial lainnya

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya wajib:
 - a. memberikan penyuluhan dan informasi tentang bahaya penularan HIV dan AIDS pada karyawannya;
 - b. menyediakan tempat media KIE tentang HIV/AIDS yang mudah diakses oleh pengunjung serta karyawannya;
 - c. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dengan melakukan pemeriksaan IMS dan HIV rutin untuk karyawannya;
 - d. memberikan dana CSR pada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Paragraf 7
Pencegahan pada Petugas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Setiap petugas kesehatan wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah cairan sperma, cairan vagina dan ASI.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau alat medik lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan peralatan steril.

Paragraf 8
Tes Sukarela, Rahasia dan Konseling

Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pencegahan, pengobatan, dan dukungan, termasuk penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara melakukan konseling sebelum dan sesudah tes.
- (2) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konseling dilakukan dengan konseling keluarga.
- (3) Tes HIV dilakukan secara sukarela.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Petugas kesehatan atau konseler dengan mempertimbangkan kondisi ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi akan terjadi penularan pada pasangan tetap seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kedua
Penanggulangan dan Pengobatan

Paragraf 1
Penanggulangan

Pasal 15

- (1) KPA Provinsi bersama-sama Dinas Kesehatan dan instansi terkait menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada ODHA .
- (3) Dinas Kesehatan beserta instansi/lembaga terkait lainnya menyediakan konseling kepada ODHA.
- (4) KPA Provinsi berupaya meningkatkan peran serta remaja, perempuan pekerja dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV/AIDS;
- (5) KPA Provinsi bersama-sama Dinas Kesehatan dan instansi terkait berupaya menciptakan dan mengembangkan kemitraan di antara lembaga pemerintah, LSM , institusi swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga donor baik nasional maupun internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan kepedulian terhadap HIV/AIDS;
- (6) Pemerintah Provinsi meningkatkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 16

- (1) Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan mengacu pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak pribadi, dan hak-hak sipil warga termasuk kelompok masyarakat rentan.
- (2) Hak-hak dan kepentingan kelompok masyarakat rentan seperti ayat (1), dilaksanakan dengan pertimbangan yang setara dengan kepentingan publik atau masyarakat luas.
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS dikalangan kelompok rentan diintegrasikan ke dalam program pencegahan dan penanggulangan IMS, dan melalui peningkatan pendidikan, ekonomi dan kesetaraan gender.

Paragraf 2
Pengobatan

Pasal 17

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigmanisasi dan diskriminasi.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan

- b. berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Paragraf 3 Perawatan dan Dukungan

Pasal 19

- (1) Kegiatan perawatan dan dukungan kepada ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
 - d. pembentukan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
 - e. dukungan, pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi ODHA.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS.
- (3) Setiap ODHA berhak memperoleh pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa stigmanisasi dan diskriminasi dalam bentuk apapun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Anak dengan HIV/AIDS dalam pemenuhan hak dasar anak (hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak di dengar suaranya) secara baik, dengan mengendepankan pendekatan yang cocok dengan pandangan anak.

Paragraf 4 Pemulasaraan Jenazah

Pasal 20

- (1) Pada setiap kegiatan perawatan jenazah penderita HIV/AIDS dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengabaikan tradisi budaya dan agama yang dianutnya;
- (2) Setiap pelaksana pemulasaraan jenazah penderita HIV/AIDS harus dapat menasehati keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan yang menambah resiko penularan penyakit;
- (3) Tata cara pemulasaraan jenazah HIV/AIDS akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS atas usul Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana:

- a. Skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan pemeriksaan IMS dan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- e. Surveilans IMS, HIV dan perubahan perilaku pada komunitas beresiko karena hubungan seks;
- f. pengembangan dan pembuatan media informasi HIV/AIDS, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV/AIDS secara terpadu;
- g. keperluan kampanye tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat luas.
- h. pendukung pengobatan dan pencegahan;
- i. mempermudah akses pengadaan obat anti retroviral;
- j. obat anti infeksi oportunistik;
- k. pengadaan obat IMS;
- l. meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan dan dukungan ODHA;
- m. menyediakan perawatan yang bermutu secara murah pada ODHA;
- n. memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada ODHA.
- o. Kesekretariatan KPA Provinsi; dan
- p. mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diintegrasikan ke dalam kegiatan Dinas, Badan, Kantor, Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

BAB V

KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) dan SURVEILANS

Bagian Kesatu

KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Pasal 23

- (1) Prinsip-prinsip KIE meliputi :
 - a. upaya KIE HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat dan atau Pemerintah;
 - b. setiap upaya KIE HIV/AIDS harus mencerminkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada di Indonesia;
 - c. KIE HIV/AIDS diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. KIE HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang positif serta untuk ikut berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS secara mandiri;
 - e. setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV/AIDS;
 - f. KIE HIV/AIDS diarahkan untuk mencegah perlakuan diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS;
 - g. KIE HIV/AIDS harus tetap menghormati harkat dan martabat para pengidap HIV/AIDS dan keluarganya;
 - h. KIE HIV/AIDS dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; dan
 - i. KIE HIV/AIDS diarahkan pada peningkatan kemampuan petugas.
- (2) Untuk penyebarluasan informasi HIV/AIDS dapat menggunakan berbagai media seperti media elektronik, media grafika, media luar ruang dan media tradisional baik milik pemerintah maupun swasta.

Bagian Kedua
Surveilans

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan surveilans HIV/AIDS dan IMS menggunakan prinsip unlinked anonymous;
- (2) Kegiatan surveilans yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan KPA Provinsi, berlangsung secara periodik.

BAB VI
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI

Pasal 25

- (1) Gubernur berwenang dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, untuk membantu Gubernur dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang berkesinambungan dibentuk KPA Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) KPA Provinsi memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang :

- a. menyusun strategi pencegahan HIV/AIDS dalam rangka mencegah penularan baru dan mengurangi dampak infeksi yang sudah ada;
 - b. menyelaraskan dan mengintegrasikan antara kebijakan dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melakukan advokasi, promosi, monitoring hak-hak pribadi orang terinfeksi HIV, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan norma-norma standar internasional;
 - d. menengahi, memecahkan dan melakukan mediasi-arbitrasi bagi individu yang mengadu karena memperoleh pengakuan terstigmatisasi, terdiskriminasi dan terlanggar hak-hak pribadinya serta memberikan perlindungan etik sesuai keperluan;
 - e. menggalang kerjasama dengan unsur masyarakat yang bekerjasama dibidang penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka monitoring pelaksanaan Perda di lapangan;
 - f. menghimpun dan menganalisis data dan kegiatan statistik lainnya, sehingga dapat menyusun dan memberikan masukan-masukan konkrit kepada pemerintah;
 - g. menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien;
 - h. mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV/AIDS;
 - i. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS di daerah;
 - j. melakukan bimbingan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada instansi terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah.
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut;
 - l. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - m. KPA Provinsi membentuk KPA ditingkat Kabupaten/ Kota.
- (3) Anggota KPA Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Anggota KPA Provinsi terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi;
 - c. unsur Masyarakat;
 - d. unsur LSM; dan
 - e. unsur Pengusaha/Swasta.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPA Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ialah:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
 - c. tidak melakukan stigmanisasi dan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibawah koordinasi KPA.
- (3) peran serta LSM, kelompok kerja (Pokja) swadaya masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Bagian Kedua
Kesinambungan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Pasal 27

Untuk menjamin kesinambungan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Tengah, maka KPA Provinsi bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat:

- a. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. meningkatkan jumlah mutu sarana yang diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. membentuk pusat data dan informasi HIV/AIDS;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPAP dan atau institusi lainnya, bersumber pada APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS, dilarang :
 - a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberi tahu tentang keadaan infeksi HIV ini dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
 - c. mendonasikan darah, organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain; dan
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV /AIDS kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan.
- (2) Setiap orang dan atau institusi dilarang melakukan stigmanisasi dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV /AIDS.

- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS.
- (4) Dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV pada saat pencarian dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveilans dan pengendalian penyakit menular.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.
- (6) Untuk sebab apapun juga dan atau karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang yang sero positif, wajib merahasiakan informasi tersebut.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (6) diatas :
 - a. jika ada persetujuan/ijin baik secara lisan maupun tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. jika ada persetujuan/ijin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut di rawat;
 - e. tidak melanggar ketertiban umum (publik policy);
 - f. jika diatur oleh undang-undang; dan
 - g. bila pasien memperoleh hak sosial.
- (8) Praktisi medis hanya dapat membuka informasi dengan persetujuan pengidap kepada pasangan seksual dan atau partner pengguna alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :
 - a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa memberitahu pasangan atau partner pengguna alat suntik bersama;
 - b. praktisi medis atau konselor telah memberi tahu pada orang yang telah terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau patner suntiknya;
 - c. ada indikasi bahwa terjadi transmisi pada pasangannya; dan
 - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 30

Setiap pemilik/pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat dan tempat potensial lainnya dilarang :

- a. membuka keadaan HIV karyawan/stafnya;
- b. memberhentikan atau melakukan PHK karyawan karena terinfeksi HIV positif.
- c. untuk tidak mempekerjakan mereka yang terinfeksi HIV.

BAB X PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 32

Gubernur melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS baik menyangkut aspek kebijakan, pengaturan, dan aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS baik yang dilakukan oleh KPA Provinsi, Badan, Lembaga, LSM, pengusaha/swasta dan Masyarakat.
- (2) Bila dipandang perlu Gubernur dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Perda ini .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan izin apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai dengan alasan pencabutannya ;
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Dalam hal tertentu Gubernur berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran terhadap Perda ini, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan, atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan ijin usahanya, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi pemerintah dan atau Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan pegawai BUMN/BUMD akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika pelanggaran dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan pembinaan dan perbaikan manajemen.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Perda ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;

- c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 14, dan pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terhadap pelaku tindak pidana NAPZA berlaku ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2011 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, soal kesehatan dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat (3) yang menyatakan: "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Persoalan kesehatan dinyatakan dalam kedua Pasal tersebut, sesungguhnya merupakan implementasi nilai Pancasila mengenai Kemanusiaan dan keadilan sosial.

Menanamkan arah hidup yang benar, dan benar pula cara menempuhnya, merupakan bentuk investasi. Salah satu penyakit yang merepotkan ruang kesehatan yakni HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Sementara HIV/AIDS yang menjadi fenomena kesehatan, yang sama sekali bukan sebagai salah satu penyakit menular yang membutuhkan penanganan istimewa. Haruslah diingat bahwa HIV menjangkiti semua kelompok sosial dan rasial, juga kedua pasangan heteroseksual dan homo seksual. Estimasi yang dilakukan oleh Depkes RI dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada tahun 2006, jumlah orang yang terinfeksi HIV diperkirakan mencapai 169.000 – 216.000 orang. Walaupun secara nasional prevalensi HIV masih tergolong rendah, tetapi di beberapa tempat telah terjadi penularan yang cukup tinggi. Survei terpadu HIV dan Perilaku (Depkes RI 2006-2007) menemukan rata-rata prevalensi HIV pada penduduk Tanah Papua mencapai 2,4 %, sementara di provinsi lainnya dengan tingkat epidemi tertinggi di Indonesia, ditemukan prevalensi yang tinggi pada penduduk paling beresiko yaitu 52 % pada pengguna Narkoba Suntik (Penasun), 9 % pada Penjaja Seks dan 5 % pada laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki (LSL). Peningkatan penularan HIV yang sangat tajam ini dipicu oleh peningkatan penggunaan narkoba suntik di awal tahun 2000 dan hubungan seksual beresiko. Jika tidak dilakukan intervensi yang intensif, diperkirakan pada tahun 2000 total kumulatif infeksi baru HIV dapat mencapai ± 1,7 juta orang. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2009 berjumlah ODHA ±1200, dan pada tahun 2011 diasumsikan dapat mencapai 0,07% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah ± 2,2 Juta Jiwa. Masalah yang sangat menarik pada ruang dan wilayah HIV/AIDS yakni, soal pencegahan dan penanggulangan. hal ini menjadi perhatian serius baik Internasional maupun Nasional, sebagaimana hasil Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus membahas HIV/AIDS dan dikenal dengan United Nation General Assembly Special Session (UNGAS) pada tanggal 25-27 Juni tahun 2001 yang salah satu keputusan penting yaitu; memperluas pelayanan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA serta melindungi hak-hak asasi mereka (mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi). Pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS tidak mungkin berhasil hanya dengan struktur birokrasi atau pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat strategis dan penting, oleh karenanya

kehadiran Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. dan dalam peraturan daerah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di atur mengenai Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS; Kewajiban Pemerintah Daerah; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (Kie) Dan Surveilans; Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Larangan; Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

diharapkan peraturan daerah tersebut mampu meminimalisir penyebarluasan virus HIV sekaligus memberikan arah, landasan dan kepastian hukum agar pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terselenggara secara terpadu, terarah, sistematis, menyeluruh, partisipatif dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Gubernur sebelum menetapkan program dan kegiatan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terlebih dahulu menerima masukan dari Kabupaten/Kota;
- b. Daerah-daerah yang belum terbentuk unit pelayanan kesehatan maka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi tanggungjawab provinsi;
- c. Untuk pelayanan ODHA menjadi tanggungjawab Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42